



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa kekayaan alam, keanekaragaman bahasa dan suku, keunikan dan kekhasan budaya, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, keanekaragaman flora dan fauna, serta peninggalan sejarah dan purbakala yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, menjadi daya tarik tersendiri dan merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sumber daya dan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan di Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2018-2025;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan

kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan pergerakan dan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan pergerakan dan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan didalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi pergerakan dan kunjungan wisata.
18. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Sulawesi Barat.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPV adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

21. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
22. Pusat Kegiatan Wilayah promosi selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
24. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasidengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik dilingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
32. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Badan Promosi Pariwisata Provinsi selanjutnya disingkat BPP Provinsi adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan daerah provinsi.
34. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia selanjutnya disingkat PHRI, juga dikenal sebagai Indonesian Hotel and Restaurant Association, adalah asosiasi non-profit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia.
35. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang di dalam Bahasa Inggris juga dikenal dengan Association of the Indonesian Tours and Travel

Agencies selanjutnya disingkat ASITA adalah suatu perkumpulan yang mewadahi pengusaha atau pelaku usaha di bidang jasa perjalanan wisata di Indonesia.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.
- (3) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan provinsi dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Sulawesi Barat Sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia, Berkelanjutan, Berbasis Pada Potensi Kearifan Lokal, Yang Mendorong Pembangunan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, menuju Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan kepariwisataan provinsi, yakni:
 - a. membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berkepribadian dan berbudaya;
 - b. mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - c. membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi;
 - e. *mengarusutamakan* lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
 - f. memanfaatkan secara lestari sumber daya alam, budaya dan buatan sebagai objek potensial pembangunan pariwisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat lokal;
 - g. mempromosikan potensi pariwisata dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - h. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara;

- i. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - j. mendorong kemajuan daerah secara merata melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata serta pengembangan kerja sama antar daerah dan kemitraan antar pelaku dalam pengelolaan pariwisata.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan arus pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatkan pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - b. mengomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Provinsi sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik pergerakan wisatawan nusantaradan kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi dibidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, danmelaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. peningkatan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari wisatawan mancanegara dan nusantara;
 - c. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - d. peningkatan produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dibidang kepariwisataan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. strategi pembangunan dalam aspek kewilayahan;
 - b. strategi pembangunan pariwisata dalam aspek pengembangan destinasi wisata;
 - c. penguatan struktur industri pariwisata;
 - d. strategi pengembangan pariwisata dalam aspek pengembangan kelembagaan; dan
 - e. strategi pengembangan pariwisata dalam aspek pemasaran pariwisata.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

- (1) RIPPARPROV menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (2) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (3) Lingkup RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara rinci sebagai suatu subsistem yang saling terkait dalam pembangunan kepariwisataan daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- (4) RIPPARPROV berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung mulai Tahun 2018 hingga Tahun 2025.
- (5) RIPPARPROV dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuaipertimbangan kebutuhan daerah.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi:

- a. pembangunan kewilayahan pariwisata provinsi;
- b. pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
- c. pembangunan industri pariwisata provinsi;
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi; dan
- e. pembangunan pemasaran pariwisata provinsi.

BAB III PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Pembangunan Kewilayahan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penentuan KSPP;
- b. pembagian zona KSPP;
- c. penentuan PKWP; dan
- d. sosialisasi KSPP serta zonasi kepada para pihak terkait.

Bagian Kedua Penentuan KSPP

Pasal 7

KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki sumberdaya pariwisata yang unik dan dapat diunggulkan;
- b. memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan wilayah;
- c. memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata;
- d. memiliki potensi pengembangan tren produk wisata kedepan;
- e. memiliki potensi menarik pasar baik nasional maupun internasional;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
- g. memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
- h. memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah.

Pasal 8

Perwilayahan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tersebar di 6 (enam) kabupaten, meliputi:

- a. KSPP Kabupaten Majene;
- b. KSPP Kabupaten Mamuju;
- c. KSPP Kabupaten Mamasa;
- d. KSPP Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. KSPP Kabupaten Mamuju Utara; dan
- f. KSPP Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketiga Pembagian Zona KSPP

Pasal 9

Pembagian zona KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. zona intensif;
- b. zona semi intensif; dan
- c. zona ekstensif.

Bagian Keempat Penentuan PKWP

Pasal 10

Penentuan PKWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai kawasan potensial pusat pelayanan pariwisata untuk skala Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Kabupaten Mamasa.

BAB IV PEMBANGUNAN DPP

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penentuan skala pengembangan Pariwisata dan sistem jaringan fungsional;
- b. peningkatan keberagaman daya tarik wisata;
- c. peningkatan kualitas pelayanan wisata; dan
- d. peningkatan kapasitas para pihak dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 12

(1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata provinsi, yang diantaranya merupakan DPUD dan KPPP;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas yang memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Provinsi; dan
- h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPP dan KSPP;

- b. implementasi pembangunan DPP dan KSPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP.

Pasal 14

- (1) Strategi perencanaan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPP dan KSPP; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP.
- (2) Strategi implementasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPP dan KSPP; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penentuan Skala Pengembangan Pariwisata dan Sistem Jaringan Fungsional

Pasal 15

- (1) Penentuan skala pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berkaitan dengan penetapan urutan prioritas pembangunan pariwisata, aspek pengembangan kewilayahan, pengembangan destinasi, penguatan struktur industri, pengembangan pemasaran dan pengembangan kelembagaan
- (2) Arah kebijakan Penentuan skala pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian kebutuhan pengembangan daerah destinasi wisata;
 - b. kesesuaian kebutuhan dan minat wisatawan; dan
 - c. kesesuaian sumber daya alam, budaya dan kearifan lokal.
- (3) Strategi Penentuan skala pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan urutan prioritas pembenahan destinasi wisata disetiap KSPD;
 - b. menginventarisasi kebutuhan kunjungan wisatawan;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas hidup yang berada disekitar destinasi wisata; dan
 - d. keterlibatan stackholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berkaitan dengan pengembangan antar komponen fungsional dalam mendukung dan mengakomodasi pergerakan wisatawan dari memulai perjalanan, kunjungan kelokasi daya tarik wisata, pemamfaatan fasilitas-fasilitas wisata, hingga kembali pintu masuk (kembali kedaerahnya).

- (2) Arah kebijakan pembentukan Sistem Jaringan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalin jaringan kerjasama antar organisasi/forum pariwisata, antara lain: ASITA, PHRI, HPI dan BPP Provinsi;
 - b. meningkatkan kerjasama antara pengusaha pariwisata dan masyarakat sekitar wisata; dan
 - c. optimalisasi industri-industri kreatif.
- (3) Strategi Pembentukan Sistem Jaringan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan ASITA Provinsi, PHRI Provinsi, HPI Provinsi dan BPP Provinsi;
 - b. meningkatkan kerja sama antara pengusaha pariwisata dan masyarakat sekitar wisata; dan
 - c. pemberdayaan industri kreatif.

Bagian Ketiga
Peningkatan Keragaman Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Peningkatan keragaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia.
- (2) Peningkatan keragaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan dalam upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 18

Arah kebijakan peningkatan keragaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:

- a. peningkatan diversifikasi pada setiap KSPP;
- b. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan koridor pariwisata daerah;
- c. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- d. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara serta segmen pasar yang lebih luas;
- e. inovasi pengembangan pariwisata yang berkontribusi;
- f. pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata;
- g. peningkatan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing koridor pariwisata daerah;
- h. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata; dan
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Pasal 19

- (1) Strategi peningkatan diversifikasi pada setiap KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan keragaman daya tarik pada setiap KSPP, sehingga pada satu KSPP memiliki keragaman yang komplit; dan
 - b. meningkatkan moda transportasi dan fasilitas wisata lainnya guna akselerasi pergerakan dan kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata baru.
- (2) Strategi perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan koridor pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (5) Strategi inovasi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. inovasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung inovasi daya tarik dan kawasan sekitarnya.
- (6) Strategi pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. membangun prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan.
- (7) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*);
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. membangun aksesibilitas dan/atau transportasi.

- (8) Strategi pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, meliputi kegiatan:
- mengembangkan sarana moda transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar koridor pariwisata daerah;
 - mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar koridor pariwisata daerah; dan
 - mengembangkan sistem transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar koridor pariwisata daerah.
- (9) Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, meliputi kegiatan:
- mendorong keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui penerapan pola Manajemen Organisasi Destinasi (*Destination Management Organisation/DMO*) dalam pengembangan kepariwisataan;
 - meningkatkan kapasitas serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata;
 - mendorong pembentukan regulasi yang berorientasi mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
 - meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan).

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Wisata

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- mengembangkan fasilitas pariwisata berkelanjutan;
 - meningkatkan kualitas tata informasi;
 - mengembangkan sistem pengelolaan sampah;
 - meningkatkan aksesibilitas laut dan darat menuju daya tarik wisata; dan
 - mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan :
- sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP.

Pasal 21

Peningkatan kualitas pelayanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP.

Pasal 23

- (1) Strategi peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 25

- (1) Strategi peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas Para Pihak dalam Pengembangan Pariwisata

Pasal 26

Peningkatan kapasitas para pihak dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
- b. meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pembangunan industri pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- f. pengawasan pelaksanaan peraturan investasi dan industri pariwisata;
- g. pembangunan wirausaha lokal disektor pariwisata; dan
- h. pemberian dukungan usaha bagi kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 28

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki,

dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

- (2) Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - b. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 29

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Pasal 30

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan manajemen atraksi;
 - b. memperbaiki kualitas interpretasi;
 - c. menguatkan kualitas produk dan paket wisata; dan
 - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 31

- (1) Arah kebijakan peningkatan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
- (2) Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 32

- (1) Arah kebijakan peningkatan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 33

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.
- (2) Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penguatan:
 - a. kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. implementasi kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 34

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 - c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha dikawasan pariwisata.

Bagian Keenam Peningkatan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 35

- (1) Arah kebijakan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan berwawasan lingkungan.

- (2) Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan dikoridor-koridor pariwisata daerah; dan
 - b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Investasi dan Industri Pariwisata

Pasal 36

- (1) Arah kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f diwujudkan untuk menghindari kerusakan sumberdaya alam yang lebih cepat serta sekaligus meminimalkan potensi konflik antar pelaku pariwisata.
- (2) Strategi pelaksanaan peraturan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mendorong industri pariwisata untuk mentaati peraturan dalam pemanfaatan lingkungan hidup; dan
 - b. Mendorong industri pariwisata menciptakan keamanan baik dilingkungan pariwisata maupun antar pelaku pariwisata.

Bagian Kedelapan

Pembangunan Wirausaha Lokal Di Sektor Pariwisata

Pasal 37

- (1) Arah kebijakan pembangunan wirausaha lokal di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g diwujudkan untuk menciptakan wirausaha disektor pariwisata, dengan mengidentifikasi pelaku usahaditingkat lokal, membina secara khusus untuk menjadikan mereka pebisnis lokal dalam mengelola tur atau dilabel dengan komunitas organisasi perjalanan wisata(*community tour organizer (CTO)*).
- (2) Strategi pembangunan wirausaha lokal di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong wirausaha lokal di sektor pariwisata untuk menciptakan produk unggulan lokal; dan
 - b. mendorong pemasaran produk dari masyarakat di KSPP baik rumah inap, produk tur, maupun produk penunjang lainnya.

Bagian Kesembilan

Pemberian Dukungan Usaha Bagi Kelompok Masyarakat

Pasal 38

- (1) Arah kebijakan pemberian dukungan usaha bagi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h diwujudkan dengan tujuan pemerintah daerah dapat membantu masyarakat dalam hal menarik dukungan dari pihak lain, baik itu LSM nasional dan internasional, dukungan pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan(*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Strategi pemberian dukungan usaha bagi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat jaringan kerjasama ekonomi antara dinas pariwisata dengan pihak independen dalam hal ini Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) baik lokal, nasional dan internasional dalam mendukung terciptanya perbaikan ekonomi kelompok masyarakat disekitar destinasi wisata.

BAB VI **PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA PROVINSI**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- d. pembentukan forum pariwisata.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 40

- (1) Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan ditingkat provinsi;
 - b. optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi terkait;
 - c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat ditingkat provinsi; dan
 - d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Strategi penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mereposisi urusan pariwisata dilingkungan pemerintah daerah;
 - b. melakukan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
 - c. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
 - d. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat dibidang pariwisata;
 - e. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - f. memperbaiki pelayanan pemerintah daerah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengembangan SDM Pariwisata

Pasal 41

Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. SDM pariwisata ditingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM pariwisata didunia usaha dan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Arah kebijakan pengembangan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pemerintah;
 - b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
 - c. standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan; dan
 - d. optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. optimalisasi kapasitas SDM di provinsi;
 - b. memetakan kualifikasi kompetensi SDM;
 - c. mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
 - d. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
 - e. sertifikasi profesi tenaga pendidik kepariwisataan;
 - f. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
 - g. perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri pariwisata;
 - h. pemetaan dan pengadaan SDM industri ditiap-tiap kawasan wisata; dan
 - i. sertifikasi profesi dibidang kepariwisataan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 43

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM pariwisata.

Pasal 44

- (1) Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;

- d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi dibidang pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Provinsi didalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan dalam rangka:
- a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM pariwisata.

Bagian Kelima

Pembentukan Forum Pariwisata

Pasal 45

- (1) Arah kebijakan pembentukan Forum Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d untuk mendukung terciptanya komunikasi dan informasi baik antar pelaku pariwisata, perkembangan destinasi wisata maupun perkembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
- (2) Strategi kebijakan pembentukan forum pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, didasarkan pada beberapa pertimbangan:
- a. kemampuan SDM pengelola yang masih perlu ditingkatkan;
 - b. pengembangan jejaring organisasi kepariwisataan; dan
 - c. mendukung pengelolaan yang lebih efektif, adaptif, dan profesional.
- (3) Pembentukan Forum Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, memiliki fungsi:
- a. sebagai kelompok berfikir dan membantu dinas dalam merancang program dan membina hubungan dengan pihak-pihak lain ditingkat lokal, nasional dan internasional;
 - b. memastikan dan mengawasi jalannya program;
 - c. bersama-sama dengan dinas pariwisata dan dinas terkait lainnya melakukan evaluasi dan penetapan target kedepan; dan

- d. memberikan masukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi diantara pelaku pariwisata dan atau pelaku pariwisata dan masyarakat.
- (4) Pembentukan Forum Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pembangunan pemasaran pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangancitra pariwisata;
- c. pengembangankemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembanganpromosipariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 47

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Strategi pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
 - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata; dan
 - f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*meetings*), insentif (*incentives*), konvensi (*conferences*) dan pameran (*events*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 48

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan pariwisata provinsi; dan
 - b. peningkatan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (2) Strategi pengembangan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata diantara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata destinasi.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata provinsi diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan;
 - c. kaya akan potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia;
 - d. infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.
- (4) Strategi meningkatkan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 49

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
- a. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- (3) Strategi peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - b. mengembangkan pemasaran lewat internet.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 50

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi didalam negeri; dan
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi diluar negeri.
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi didalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata didalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Provinsi diluar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi diluar negeri.
- (4) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Provinsi didalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada diluar negeri.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 51

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dan Grand Desain serta Masterplan Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggungjawab didukung oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 52

Pelaksanaan pembangunan kewilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAPROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sudah harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Februari 2019
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (1-41/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 8 Maret 2019

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2025

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan Pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan Pariwisata harus mampu mensinergikan dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan telah berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.

Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi ditingkat masyarakat lokal.

Kontribusi sektor pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai salah instrumen peningkatan perolehan pendapatan asli daerah yang signifikan. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir ini juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

RIPPARPROV akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh daerah.

RIPPARPROV secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh daerah. RIPPARPROV ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

RIPPARPROV diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARPROV menjadi sangat penting, karena:

- a) menjadi pedoman untuk arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b) mengatur peran serta setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara terpadu dan sinergis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perwilayahan pembangunan pariwisata provinsi mencakup: penetapan wilayah Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata provinsi adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata, yang mencakup: penetapan dan pengembangan daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana umum dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pengembangan investasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata, yang mencakup: penguatan organisasi kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota; dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.

Huruf e

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya, yang mencakup: pengembangan pasar wisatawan; pengembangan citra pariwisata; pengembangan promosi pariwisata dan pengembangan kolaborasi pemasaran antar pemangku kepentingan pariwisata.

Pasal 6

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembagian zonasi diperlukan baik untuk melindungi sumberdaya alam baik di daratan maupun bawah laut yang ada dan untuk memberikan keragaman pengalaman bagi para wisatawan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penentuan KSPP dan zonasinya harus disosialisasikan kepada para pihak terkait yakni; baik pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, lintas instansi pemerintah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat, dan pelaku wisata. Sosialisasi ini juga bermaksud untuk mereduksi persaingan usaha yang kurang sehat akibat kurangnya diseminasi informasi dikalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Perwilayahan pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a untuk KSPP Kabupaten Majene, terdiri dari:

- 1) KSPP Majene I, meliputi: KSPP Banggae dan KSPP Banggae Timur;
- 2) KSPP Majene II, meliputi: KSPP Pamboang dan KSPP Sendana;
- 3) KSPP Majene III, meliputi: KSPP Tammero'do dan KSPP Tubo; dan
- 4) KSPP Majene IV, meliputi: KSPP Ulumanda dan KSPP Malunda.

Huruf b

Perwilayahan pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b untuk KSPP Kabupaten Mamuju, terdiri dari:

- 1) KSPP Mamuju I, meliputi: KSPP Mamuju, KSPP Tampa Padang, dan KSPP Belang-Belang;
- 2) KSPP Mamuju II, meliputi: KSPP Tapalang, KSPP Tapalang Barat, KSPP Simboro & Balabalakang;
- 3) KSPP Mamuju III, meliputi: KSPP Kalukku, KSPP Papalang dan KSPP Sampaga; dan
- 4) KSPP Mamuju IV, meliputi: KSPP Kalumpang, KSPP Simboro dan KSPP Tommo.

Huruf c

Perwilayahan pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk KSPP Kabupaten Mamasaterdiri dari:

- 1) KSPP Wilayah Mamasa I, meliputi: KSPP Mamasa, KSPP Tawalian, KSPP Sesena Padang, KSPP Balla, dan KSPP Tanduk Kalua;
- 2) KSPP Wilayah Mamasa II, meliputi: KSPP Sumarorong dan KSPP Messawa; dan
- 3) KSPP Wilayah Mamasa III, meliputi: KSPP Rantebulahan Timur, KSPP Mehalaan, KSPP Mambi, KSPP Bambang, KSPP Aralle, KSPP Buntu, KSPP Malangka, KSPP Tabulahan, KSPP Tabang, KSPP Pana dan KSPP Nosu.

Huruf d

Perwilayahan pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d untuk KSPP Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari:

- 1) KSPP Mamuju Tengah I, meliputi: KSPP Pangale dan KSPP Budong-Budong;
- 2) KSPP Mamuju Tengah II, meliputi: KSPP Topoyo dan KSPP Tobadak; dan
- 3) KSPP Mamuju Tengah III, meliputi KSPP Karossa.

Huruf e

Perwilayahan pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e untuk KSPP Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari:

- 1) KSPP Bambaira;
- 2) KSPP Baras;
- 3) KSPP Pasangkayu;
- 4) KSPP Sarudu;
- 5) KSPP Pedongga;
- 6) KSPP Sarjo;
- 7) KSPP Bambalamutu; dan
- 8) KSPP Bulutaba.

Huruf f

Perwilayahan pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f untuk KSPP Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari:

1. KSPP Polman I, meliputi: KSPP Binuang, KSPP Anreapi, KSPP Polewali dan KSPP Matakali;
2. KSPP Polman II, meliputi: KSPP Wonomulyo, KSPP Tapango, KSPP Mapilli, dan KSPP Matanga;
3. KSPP Polman III, meliputi: KSPP Campalagian, KSPP Bulo, KSPP Tubbi Taramanu, dan KSPP Luyo; dan
4. KSPP Polman IV, meliputi: KSPP Balanipa, KSPP Tinambung, KSPP Limboro, dan KSPP Alu (Allu).

Pasal 9

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Zona Intensif merupakan zona yang dirancang untuk menerima wisatawan lebih banyak dengan menyediakan ruang untuk kegiatan dan dilengkapi fasilitas wisata yang memadai, seperti hotel dan resor. Wisatawan dapat melakukan kegiatan rekreasi seperti berenang, menyelam, berperahu, dan aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari atraksi-atraksi bahari dalam konteks skala yang lebih besar, termasuk pembangunan daya tarik buatan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Zona Semi Intensif merupakan zona yang dirancang untuk menerima kunjungan tingkat medium dengan tujuan kegiatan wisata yang bersifat lebih spesifik, dan menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung, serta dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan wisata yang terbatas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Zona Ekstensif merupakan zona yang dirancang untuk menerima kunjungan dalam skala terbatas dan terkontrol dengan pertimbangan tingkat kerentanan lingkungan sudah semakin meningkat sehingga perlu manajemen pengelolaan yang menitikberatkan pada wawasan lingkungan secara bertanggung jawab.

Pasal 10

Penentuan PKWP didasarkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034.

Pasal 11

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan sistem jaringan fungsional adalah keterkaitan pengembangan antar komponen fungsional dalam mendukung dan mengakomodasikan pergerakan wisatawan dari memulai perjalanan, kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, pemanfaatan fasilitas-fasilitas wisata, hingga kembali pintu masuk.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan daya tarik wisata meliputi; daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan wisata mencakup: mengembangkan fasilitas pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas tata informasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan aksesibilitas laut dan darat menuju daya tarik wisata, dan mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas para pihak dalam pengembangan pariwisata mencakup: meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya

a Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) Pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya.

- b) Perairan sungai dan danau.
- c) Pertanian dan perkebunan.
- d) bentang alam khusus, seperti Goa, karst, padang pasir, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c) Museum.
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b) Kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema,yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan.
- 2) Fasilitas rekreasi dan olahraga.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah upaya untuk mendayagunakan secara optimal suatu daya tarik secara lebih efisien dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Produk Wisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman menarik dan pengalaman yang baik bagi yang melakukan perjalanan tersebut.

d. Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b mengingat pengelolaan pariwisata cukup kompleks karena bersifat multisektor, multipihak dan multi disiplin ilmu, oleh karenanya membutuhkan koordinasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: eko-wisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, dan unsur Pemerintah Daerah lainnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 92